

**TRANSAKSI PORNOGRAFI MELALUI DUNIA MAYA DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG RI NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**MUHAMMAD FAJERI
NPM. 16.81.0396**

ABSTRAK

Dalam setiap hukum positif di Indonesia mengenai transaksi pornografi ini memiliki larangan yang berbeda seperti dalam KUHP, dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak semua pelaku dalam prostitusi online ini dijerat hukuman. Karena, Penyebarluasan muatan pornografi melalui internet tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Dalam KUHP juga tidak dikenal istilah/kejahatan pornografi. Namun, ada pasal KUHP yang bisa dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaturan hukum tentang prostitusi online menurut hukum positif di Indonesia dan mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku prostitusi online. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Prosedur pengumpulan data adalah studi pustaka

Hasil penelitian ini adalah: Pertama, Penyebarluasan muatan pornografi melalui internet tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Dalam KUHP juga tidak dikenal istilah/kejahatan pornografi. Namun, ada pasal KUHP yang bisa dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Kemudian pada Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kedua, sanksi pidana terhadap pelaku tindak Pidana Pornografi dalam dunia maya ini adalah berupa pidana penjara dan pidana denda dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Sanksi; Pornografi; Pidana

PENDAHULUAN

Prostitusi berkembang menjadi sebuah bisnis berpotensi mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan, sehingga bisnis ini tidak akan menemui masa masa sulit. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Berbagai alasan orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan media internet ini sebagai sarana mempromosikan pelacuran, seperti alasan strategis dan aman. Media ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan di pinggir jalan ataupun tempat lokalisasi. Dengan adanya media ini seseorang bisa lebih leluasa dalam bertransaksi, tidak harus saling bertemu langsung antara seorang pelaku prostitusi dengan orang yang ingin memakai jasanya.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum. Oleh sebab itu, masalah prostitusi perlu diperhatikan dan ditangani dengan serius dan menyeluruh oleh pemerintah. Meski demikian, prostitusi sangat sulit dihilangkan, hal ini kembali lagi kepada faktor ekonomi dan kurangnya norma-norma yang diterapkan oleh masyarakat seperti norma agama, norma hukum, norma kesusilaan dan norma adat.

Dari beberapa pernyataan di atas maka sangat jelas tergambar bahwa transaksi pornografi di dunia maya perlu menjadi perhatian dan perlunya payung hukum yang jelas untuk memberantas praktek-praktek pornografi di dunia maya ini. Terlebih walau sudah ada dasar hukum yang mengatur, masih saja banyak ditemukan kasus yang tidak membuat pelaku jera.

PEMBAHASAN

Pada pasal 27 ayat (1) tersebut, menyebutkan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.”, sehingga yang menjadi subyek hukum yang dituntut pertanggungjawaban pidananya dalam UU ini hanyalah pemilik website prostitusi online, yakni sebagai orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya situs-situs porno atau prostitusi online tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan “yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” pada pasal tersebut adalah jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tidak mengandung nilai melainkan hanya mengandung unsur yang membangkitkan nafsu birahi bagi yang melihat, memperhatikan ataupun mendengarnya.
- b. Bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat

Ketentuan pidana dalam Pasal ini menggunakan sistem ancaman pidana Kumulatif-Alternatif, hal tersebut terlihat pada pasal 45 ayat (1) terdapat kata 'dan/atau' serta untuk lamanya pidana penjara maupun pidana denda menggunakan sistem maksimum khusus karena hanya menggunakan istilah 'paling lama dan paling banyak', sehingga dalam putusannya Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman penjara dan/atau denda lebih dari hukuman yang telah ditentukan. Dalam hal Perbuatan Tindak pidana yang menyangkut Kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari pidana pokok, ketentuan ini dirumuskan dalam pasal 52 ayat (1). Selanjutnya dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37, bila dilakukan oleh Korporasi/badan hukum dipidana dengan pidana pokok ditambah 2/3 (dua pertiga), ketentuan ini dirumuskan dalam Pasal 52 ayat (4). Perumusan sanksi pidana yang diancamkan dalam tindak pidana menurut ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetap mengacu pada ketentuan Pasal 10 KUHP, jenis Sanksi yang diancamkan dalam UU ITE adalah Pidana penjara dan pidana denda, tidak dirumuskan sanksi pidana tambahan, perumusan sanksinya menggunakan Kumulatif-Alternatif.

KESIMPULAN

Penyebarluasan muatan pornografi melalui internet tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Dalam KUHP juga tidak dikenal istilah/kejahatan pornografi. Namun, ada pasal KUHP yang bisa dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Namun dari beberapa aturan hokum yang ada masalah transaksi pornografi di dunia maya ada 3 (tiga) yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 *jo* Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menggunakan tiga undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 *jo* Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan KUHP dirasa belum cukup untuk menjerat para pelakunya, karena hanya menitik beratkan pada salah satu pelaku prostitusi online, yaitu geromo/mucikari.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak Pidana Pornografi dalam dunia maya ini adalah berupa pidana penjara dan pidana denda dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

REFERENSI

Buku :

Adami Chazawi, SH,. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana : Bagian 1*. Rajawali Pers. Jakarta

Armansyah, SH, MH,. 2015. *Pengantar Hukum Pers*. Gramata Publishing. Bekasi

Burhan Ashshofa, SH. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta

Ishaq, SH, M.Hum,. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta

Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta

Rianto Adi. 2015. *Aspek Hukum dalam Penelitian*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Jurnal/Seminar:

Adami dkk dalam Andi Brian Palandi. 2017. *Tanggung Jawab Pidana bagi Penyedia Jasa Prostitusi Online Ditinjau dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. <https://www.neliti.com/journals/lex-crimen> . Diakses pada 06.57 WITA . Tanggal 10 April 2020

Ahmad Rosyadi. 2011. *“Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online di Indonesia”*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta

Cindy Eka Febriana, dkk. 2016. *“Analisis Yuridis Kenijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online Sebagai Kejahatan Mayantara (Studi Putusan No.228/PID/B/2015/PN.PGP)”*. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/> . Diakses pada 16.27 WITA. Tanggal 13 April 2020

Dwiyana Achmad Hartanto. 2015. *Penanggulangan Prostitusi Online Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam*. Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi Tahun 2015. Jakarta 10 Agustus 2015. ISSN 978-602-1180-22-8. Diakses melalui <https://eprints.umk.ac.id/4903/> pada 20.13 WITA. Tanggal 14 April 2020

Rizky Putra Ananda Lubis. 2016. *“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Para Pelaku Praktik Prostitusi pada Eks-Lokalisasi Dolly di Surabaya”*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Ilmu Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta

Website :

Anonim (AND). 2019. *Apa Bedanya Prostitusi Online dengan Prostitusi Biasa?*. <https://parenting.orami.co.id/magazine> . Diakses pukul 22.44 WITA, Tanggal 15 April 2020.

- Noning Verawati. 2010. *Bisnis Menjanjikan, Prostitusi dalam Facebook*. <http://media.kompasiana.com> . Diakses pukul 22.56 WITA, Tanggal 15 April 2020.
- Jaka Fajar Pratama. 2019. *Perkembangan Kota Banjarbaru*. <https://kompasiana.com/jakafajar8761> Diakses pada pukul 00.50 WITA. Tanggal 19 April 2020
- Ris dkk. 2016. *Prostitusi di Pematang, digusur sejak 1980-an, Hingga Kini Masih Bertahan*. <https://m.jpnn.com/news> Diakses pada pukul 01.27 WITA. Tanggal 19 April 2020
- Rudy Azhary. 2018. *Pelacuran di Banjarbaru Marak Lagi*. <https://beritabanjarbaru.com> Diakses pada pukul 01.56 WITA . Tanggal 19 April 2020
- Diananta . 2018. *Prostitusi Pematang di Banjarbaru Kembali Menggeliat*. <https://kumparan.com/banjarhits> . Diakses pada pukul 02.02 WITA . Tanggal 19 April 2020
- Laksono Hari Wiwoho. 2016. *Tiga Tempat Prostitusi di Banjarbaru Ditutup, Kini Tinggal 33 Lokalisasi di Indonesia*. <https://regional.kompas.com/read/2016> . Diakses pukul 22.04 WITA . Tanggal 23 April 2020